

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
(PLTA) PEUSANGAN DI KAMPUNG ANKUP KECAMATAN
SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**VINA ANJELY
NIM: 180802019**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021/2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vina Anjely
NIM : 180802019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Ratawali, 20 Agustus 2000
Alamat : Mekar Maju, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2022
Yang Menyatakan



Vina Anjely
Vina Anjely
NIM. 180802019

PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
(PLTA) PEUSANGAN DI KAMPUNG ANGKUP KECAMATAN
SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Vina Anjely
Nim. 180802019

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II

Arif Akbar, S.Fil.L., M.A.
NIP. 199110242022031001

**PENGESAHAN SIDANG
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
(PLTA) PEUSANGAN DI KAMPUNG ANGKUP KECAMATAN
SILIH NARA ABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Arif Akbar, S.Fil.I., M.A.
NIP. 199110242022031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP.
NIP. 197002062002121002


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan memerlukan lahan yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun pada kenyataannya lahan yang digunakan untuk pembangunan PLTA masih terdapat konflik antara PT.PLN dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan prosedur dalam proses pemetaan tanah, pengukuran tanah yang dilakukan pada tahun 1998 pada saat pembebasan lahan yang akan dimanfaatkan dalam pembangunan PLTA Peusangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisa dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA sebagai regulator yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, peran pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas berupa pembentukan tim yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forpokimda) Aceh Tengah. Peran pemerintah sebagai dinamisator yang memberikan bimbingan terkait pembebasan lahan dan upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah melalui proses mediasi dan negosiasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA dan rendahnya upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan PLTA.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Penyelesaian Konflik.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai karunia berupa kesejahteraan, kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memahami bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang masih berada dalam proses belajar. Oleh karena itu penulis mengharapkan motivasi, dukungan, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar M. Soc., Sc selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Siti Nur Zalikha M.Si, selaku sekretaris prodi Ilmu Administrasi Negara serta seluruh staff dan dosen Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.S.I. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta dukungan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Arif Akbar, S.Fil.,I.,M.A. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta dukungan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih tak terhingga kepada ayahanda tercinta Mayasga dan Ibunda tercinta Rohayati, yang telah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil dan juga kepada adik-adik tercinta Devi Simah Bengi dan Disya Simaharany yang selalu mendukung dan memberikan do'a kepada penulis.
8. Terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah kuat dalam menghadapi begitu banyak drama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima Kasih kepada sahabat seperjuangan Nobila Saumy Arghniya, Indah Tarina Rizki Nuzul Fitri yang sudah memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Misriyanti, Vera Marliana, Cici Ramadhani, Finni Afdila yang sudah membantu dan memberi motivasi kepada penulis.

11. Terima kasih kepada Vicha Fitriani, Diana Putri, Bulkisma Putri dan Aina Selvia yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.

12. Terima Kasih kepada semua teman-teman Angkatan 2018 yang telah memberikan bantuan dan saran sehingga terselesainya skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis ucapkan semua pihak yang telah membantu, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Banda Aceh, 07 Juli 2022
Penulis,


Vina Anjely
NIM. 180802019



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 6 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Penjelasan Istilah..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 11 |
| 2.2 Teori Peran | 14 |
| 2.3 Teori Konflik Sosial..... | 16 |
| 2.4 Konsep Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | 19 |
| 2.5 Kerangka Pemikiran..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 22 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 23 |
| 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 25 |
| 3.4 Sumber Data..... | 26 |
| 3.5 Informan Penelitian | 27 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 30 |
| 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 35 |
| 4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian..... | 35 |
| 4.1.2 Hasil Pengumpulan Data | 47 |
| 4.2 Pembahasan Penelitian..... | 71 |
| 4.2.1 Peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | |

| | |
|--|-----------|
| Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah..... | 71 |
| 4.2.2 Upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah | 75 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 79 |
| 5.2 Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 87 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 97 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah Kabupaten Aceh tengah.... | 24 |
| Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Upaya Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan PLTA Peusangan | 25 |
| Tabel 3.3 Informan Penelitian..... | 28 |
| Tabel 4.1 Luas Administrasi Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah | 36 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah | 37 |
| Tabel 4.3 Daerah Aliran Sungai dan Luas Wilayah..... | 39 |
| Tabel 4.4 Luasan Pembebasan Lahan Proyek PLTA Peusangan..... | 45 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Peta Administrasi wilayah Kabupaten Aceh Tengah..... | 35 |
| Gambar 4.2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan..... | 41 |
| Gambar 4.3 Peta Pembangkit Listrik Tenaga Air | 44 |
| Gambar 4.4 Tim verifikasi dan validasi data pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan | 52 |
| Gambar 4.5 Mediasi ganti rugi lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing | 87 |
| Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian | 88 |
| Lampiran 3. Foto Dokumentasi..... | 89 |
| Lampiran 4. Draf Wawancara..... | 93 |
| Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup..... | 97 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Tengah berada di wilayah provinsi Aceh dengan kondisi wilayah daratan yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 200-260 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Aceh Tengah memiliki topografi wilayah pegunungan dan bukit yang membentang sepanjang pulau sumatera sehingga membuat Kabupaten Aceh Tengah memiliki suhu udara yang relatif sejuk. Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah 452.753,40 hektar dan terdiri dari 14 Kecamatan dan 295 Kampung dengan jumlah penduduk 219,098 jiwa. Pada dasarnya kabupaten Aceh Tengah kaya akan potensi alam, secara umum dapat dilihat dari potensi pengembangan ekonomi wilayah ini termasuk zona pertanian. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera pemerintah Aceh Tengah perlu menyelenggarakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pembangunan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanahan, pendidikan, teknologi dan kelembagaan budaya.¹⁾ Dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik dengan meningkatkan sumber-sumber energi baru terbarukan. Pemerintah pusat saat ini berupaya meningkatkan

¹⁾ Phil Nurhening Yuniarti, Ilham Wisnu Aji, Modul Pembelajaran Pembangkit Listrik, (Yogyakarta,2019), hlm.13.

percepatan pengembangan energi dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Peusangan). Pembangkit Listrik Tenaga Air Salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia dalam bidang perairan, sebagai perwujudan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi sekarang. Tetapi dalam pelaksanaannya, pembangunan selalu melibatkan lingkungan baik lingkungan sosial maupun fisik. Dari segi lingkungan sosial, pembangunan melibatkan harus ada yang tergusur atau adanya lapangan pekerjaan yang baru dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar pembangunan sedangkan dari segi lingkungan fisik, pembangunan melibatkan sumber daya lahan yang menjadi tempat tumpuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan memerlukan lahan yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil.²⁾ Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat secara umum serta kepentingan bangsa dan negara, serta pengadaan tanah yang dapat dilakukan hak-hak atas tanah dan melakukan pencabutan hak tanah baik secara individu maupun secara masyarakat umum.

²⁾ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Luas lahan yang dipakai dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan seluas 2.259.170,89 m². Sengketa terjadi antara masyarakat dengan PT..PLN karena adanya sebagian tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan belum diganti rugi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Sekitar 38 persil (bidang tanah) milik masyarakat, belum mendapat kejelasan terkait pembayaran ganti rugi tanah. Dari data 38 Persil hasil verifikasi, saat ini terdapat 132 masyarakat yang mengklaim dan menuntut pembayaran ganti rugi berupa ganti rugi bangunan rumah, imbas dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pembayaran, selisih ukur bidang tanah.

Proses pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sudah dilakukan sejak tahun 1998 sudah dilakukan pembebasan lahan secara bertahap kepada masyarakat yang lahannya terkena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Pada dasarnya pembayaran pada tahun 1998-2000 masih menyisahkan selisih yang belum diselesaikan oleh pihak PT.PLN hingga saat ini. Ganti rugi tanah yang belum diselesaikan di kecamatan silih nara yaitu lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan yang tidak dapat digunakan atau tidak produktif untuk digunakan dikemudian hari. Akan tetapi saat ini terdapat 132 masyarakat yang terkena imbas berupa lahan perkebunan dan lahan kosong milik masyarakat yang masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Sedangkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi luas total tanah 560.000 m² dan selisih kurang 9.000 m²

sedangkan selisih lebih 5.000 m² jadi dapat disimpulkan bahwa PTL.PLN berkewajiban membayar ganti rugi kurang lebih 4.000 m² dari luas total tanah 560.000 m² namun yang terjadi saat ini bahwa semua total luas 560.000 m² tidak diijinkan oleh masyarakat untuk melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan prosedur dalam proses pemetaan tanah, pengukuran tanah yang dilakukan pada tahun 1998 pada saat pembebasan lahan yang akan dimanfaatkan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan, karena kehadiran pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi terbaik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan secara berkelanjutan khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, dalam pelaksanaan pembangunan ini masih ada kontinuitas yang belum terlaksana secara efektif. Salah satunya adalah dalam upaya melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Selain itu, pembangunan ini membutuhkan relevansi terhadap kehidupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Kabupaten Aceh Tengah serta memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanahan yang digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA) Peusangan dan dampak atau imbas dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Hal ini sebagai wewenang pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menetapkan perannya. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa: penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan: pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir dan penyelesaian kasus.³⁾

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan secara berkelanjutan terutama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan yang berada di kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah mengenai pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pemerintah daerah melakukan negoisasi terkait penggantian ganti rugi tanah kepada masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan, karena masyarakat membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupan sebagai petani.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik

³⁾ Pemerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaia Kasus Pertanahan.

Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

- a. Kurangnya peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Rendahnya upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan serta dan memberikan informasi tentang bagaiman peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan serta upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tentang Peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁴⁾ Menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁵⁾

2. Pemerintah

Pemerintah berasal dari bahasa jawa yaitu “titah” (sabdo, perintah, intruksi). Dalam bahasa Inggris “Pemerintah” ialah “Government” berasal dari kata *govern*, merupakan istitusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. kecenderungannya lebih tertuju kepada negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja (pemerintah dalam arti sempit) yaitu: sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban

⁴⁾ Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.267.

⁵⁾ Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J Leekong Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Vol 4, No.048, hlm.2.

negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudikatif dan auditif.⁶⁾

3. Konflik

Secara harfiah konflik berarti perpecahan, perselisihan, atau pertentangan antara satu manusia atau satu kelompok dengan manusia dengan manusia atau kelompok lain. konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, persinggungan, dan pergerakan.⁷⁾ Menurut Hocker dan Wilmot, konflik merupakan suatu usaha yang diekspresikan antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung serta merasa tujuan tidak sesuai, imbalan yang tidak sesuai, dan campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan mereka.⁸⁾

4. Pembebasan Lahan

Tanah merupakan tempat pemukiman dari Sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.⁹⁾ Pengadaan tanah yang dimaksud disini adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.¹⁰⁾ Sementara, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Adapun aspek-aspek ganti kerugian yang layak

⁶⁾ Umar Nain, Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa, (Celeban Timur Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hlm.1.

⁷⁾ Darmin Tuwu, Konflik Kekerasan dan Perdamaian, (Kota Kediri: Literacy Institute, 2018), hlm.2.

⁸⁾ Eko Sudarmanto dkk, Manajemen Konflik, (Makasar: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm, 3.

⁹⁾ Abdurahman, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, (Bandung: Alumni,1983), hlm.1.

¹⁰⁾ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat 2.

prinsipnya harus memenuhi 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis.¹¹⁾

5. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan air sebagai sumber energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bekerja dengan mengubah energi dari aliran air menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin menjadi energi listrik dengan bantuan generator.



¹¹⁾ Bernard Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hlm,369.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah” sebagai berikut:

1. Tri Yuliana, (2017), Skripsi, Universitas Negeri Semarang “Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik tanah pembebasan di Desa Gumingsir adalah konflik terkait dengan perbedaan nominal ganti rugi terhadap tanah, rumah dan fasilitas umum, adanya konflik vertikal dan horizontal antara Pemda Banjarengara dan masyarakat, proses penyelesaian konflik melalui proses persuasiv oleh Pemda Banjarengara, dan kenaikan nominal ganti rugi. Faktor pendukung adalah sikap kooperatif masyarakat, dan transparansi penentuan harga tanah, dan faktor penghambat yaitu perbedaan harga tanah dan perizinan pada fasilitas umum, tidak ada upaya relokasi rumah, dampak keberlangsungan konflik di Desa Gumingsir.
2. NurfaHima, (2018), Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, “Peran Pemerintah Dalam Konflik Antara Masyarakat Dengan PT.PP

Lonsung di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini menggambarkan dua hal pokok: 1). Penyebab terjadinya konflik yaitu penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. Lonsung, dimana penyerobotan lahan tersebut menggunakan tindak kekerasan, pengusuran dan pembakaran rumah warga. Masyarakat yang lahannya direbut paksa oleh PT. Lonsung sampai sekarang masih berjuang melakukan demonstrasi menuntut pemerintah Bulukumba mencabut hak guna usaha (HGU) Lonsung dimana perkebunan karet ini dari tahun ke tahun semakin luas di desa Tamatto dimana letak kantor dan pabrik pengelolaan karet tersebut beroperasi. 2). Peran pemerintah dalam menangi konflik yaitu, pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan dan melakukan verifikasi lahan dalam hal ini.

3. Mutiara Indah Permatasari, (2017), Skripsi, Universitas Brawijaya, “Analisis Konflik Pembebasan Lahan Jalan Tol Pandaan-Malang (Studi Kasus Pembebasan Lahan Kelurahan Madyopuro)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, Penelitian ini membahas terkait konflik pembebasan lahan dalam proses pembangunan jala tol Pandaan-Malang di Kelurahan Madyopuro. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana resolusi dari pemerintah dan warga untuk

menyelesaikan kasus ketidak sepakatan masyarakat Kelurahan Madyopuro terkait nominal pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tol Pandaan-Malang.

4. Perdana Fahma Masitoh, (2017), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, "*Manajemen Jaringan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Jaln Tol Mantingan-Kertosono I Di Kabupaten Madiun Pada Tahun 2015*". Dalam penelitian ini membahas bagaimana proses berjejaring dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan. Selain itu terkait proyek pembangunan selalu erat hubungannya dengan pembebasan lahan, begitupula dengan pembebasan proyek pembangunan jalan tol Mantingan-Kertosono 1 dimana pemerintah membutuhkan tanah sebagai sarananya, namun di sisi lain masyarakat tidak menyetujui ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.

Penelitian-penelitian tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penulisan ini, serta memudahkan Langkah dalam penelitian, maka tinjauan pustaka diatas dapat menjadi dasar analisis untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian dan mempermudah menentukan alur fokus yang ingin diteliti. Letak persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Letak perbedaan yang bisa dilihat yaitu peneliti lebih meneliti mengenai bagaimana peran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan, dan

upaya yang dilakukan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Pusangan.

2.2 Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dilakukan.¹²⁾ Peran merupakan aspek yang berfungsi dalam kedudukan tertentu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹³ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁴⁾ Menurut Lenvinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dengan kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹²⁾ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹³⁾ Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.267.

¹⁴⁾ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen , Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung:Alfabeta,2014), hlm.86.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵⁾

Peran pemerintah menurut Arief menyatakan bahwa ada beberapa peran pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, antara lain:¹⁶⁾

- a. Pemerintah berperan sebagai regulator yaitu dengan menetapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
- c. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

¹⁵⁾ Soejono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers), 2009, hlm:213.

¹⁶⁾ Arief peran dan fungsi pemerintah 2012.

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan antara masyarakat dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

2.3 Teori Konflik Sosial

Kata konflik berasal dari bahasa latin “Configere”, yang artinya saling memukul. Dari kacamata sosiologis, konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi antara dua orang, dua kelompok, atau lebih yang salah satu pihaknya berusaha untuk menyingkirkan yang lainnya. Sebagai proses sosial konflik terjadi karena adanya perbedaan antara individu yang terlibat dalam suatu iteraksi. Perbedaan tersebut bisa menyangkut ciri fisik, tingkat kemampuan, adat dan tata cara, keyakinan dan sebagainya.¹⁷⁾

Lewis Coser mengemukakan konflik menjadi dua bentuk sesuai dengan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan subnansi konflik, dan lain-lain. Konflik realistik dan konflik nonrealistik. Konflik realistik merupakan konflik yang digunakan sebagai suatu sarana pencapaian sesuatu yang diinginkan. Dengan demikian konflik realistik selalu diarahkan pada objek konflik sebenarnya. Konflik dapat berhenti ketika tujuan telah tercapai. Metode manajemen konflik yang dapat digunakan dalam konflik ini adalah musyawarah dan negoisasi.

Konflik nonrealistik merupakan sebuah konflik yang mengarah ukan pada objek konflik melainkan pada penyebab ata faktor penentu konlik dan tidak

¹⁷⁾ Puline Pudjiastiti, *Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XI*, (Grasindo), hlm.4.

berorientasi pada hasil tertentu. Atau dengan kata lain tidak peduli pada penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik. Yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawannya. Metode manajemen konflik yang digunakan dalam konflik jenis ini yaitu agresi, menggunakan kekuasaan, kekuatan dan paksaan.¹⁸⁾ konflik antar kelas sosial biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah.¹⁹⁾ konflik ini dapat terjadi karena kepentingan yang berbeda antar dua golongan atau kelas sosial yang ada.

Menurut Christoulou “konflik agraria biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah dan bisnis yang semuanya memperebutkan sumber-sumber agraria”.²⁰⁾ Konflik agraria memberikan gambaran suatu keadaan yang tidak terpenuhi keadilan untuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan tanah seperti petani, nelayan dan masyarakat lain yang menurut mereka tanah sangat berperan dan memberikan sumber keberlanjutan untuk hidup.

Konflik yang terjadi dalam penyelesaian pembebasan lahan antara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan masyarakat karena tidak jelasnya hak kepemilikan tanah yang akan dipakai untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dan Sebagian tanah masyarakat yang masuk dalam Kawasan PLTA Peusangan belum diganti rugi oleh PT.PLN Persero.

¹⁸⁾ Lewis Coser, *The Functions of social conflict* (New York: Free Press, 1964), 48-50.

¹⁹⁾ George Rizer dan Goodman J Douglas, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana.2011), 360.

²⁰⁾ Utoyo Bambang, *Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Vol.8.

Menurut Mindes, “Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan”.²¹⁾ Adapun Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik diantaranya :

a. Mediasi

Menggunakan mediasi dalam menyelesaikan konflik merupakan salah satu strategis yang baik. Dimana di dalam mediasi tersebut adanya mediator yang merupakan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik dan memiliki tugas untuk memberikan rasa adil terhadap pihak-pihak yang berkonflik sehingga solusi yang diberikan oleh mediator akan dijadikan salah satu upaya sebagai penyelesaian konflik.²²⁾ Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan konflik pembebasan lahan bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan adanya mediasi bertujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak agar dapat memperbaiki hubungan antara pihak Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan masyarakat.

b. Negoisasi

Negoisasi merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian konflik, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Menurut June Star dalam Abbas, “Negoisasi

²¹⁾ Sulistya Ekawati, *Sosial, Ekonomi, Kebijakan & Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik*, (Bogor: Penerbit IPB Press), 2020, hlm.11.

²²⁾ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, hlm.33.

adalah suatu proses struktur dimana pihak-pihak yang bersengketa berbiacara sesame mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama”.²³⁾ Begitu halnya dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan perlu adanya peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan negoisasi terkait ganti rugi lahan antara masyarakat dengan pihak Pembangkit Listrk Tenaga Air (PLTA) peusangan untuk mencari solusi dan kesepakatan agar permasalahan tersebut selesai.

2.4 Konsep Pembangkit Lisrik Tenaga Air (PLTA)


Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) merupakan salah satu pembangkit listrik berkelanjutan yang sederhana dan tidak berbahaya bagi ekosistem dalam kegiatannya, Indonesia memiliki potensi tenaga air yang tersebar di seluruh wilayah yaitu ± 75.000 MW. Potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya sekitar 6% yang sudah dimanfaatkan untuk PLTA, PLTM dan tentunya masih sangat kurang.

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), energi air diubah menjadi energi listrik menggunakan mesin pembangkit listrik. Energi air yang berupa kecepatan air dan tinggi jatuh (head fall) digunakan untuk memutar turbin yang dihubungkan dengan generator sehingga menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air terbatas hanya pada waduk atau air terjun, selain itu, pembangkit listrik yang menggunakan energi lain. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan air

²³⁾ Muhammad Sinduprabowo, *Resolusi Konflik Pendirian Pabrik Semen Pt. Sahabat Mulia Sakti Dengan Masyarakat Di Kabupaten Pati Tahun 2015 (Studi Kasus: Peran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)*, hlm.26.

dalam bentuk tenaga gelombang.²⁴⁾ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memanfaatkan waduk, bendungan, aliran sungai, danau, air terjun untuk diubah menjadi energi listrik dengan memasukkan aliran air ke turbin dengan mengubah energi kinetik air untuk menghasilkan pada turbin dan menghasilkan energi listrik.


2.5 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ingin melihat peran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Konflik yang sedang terjadi yaitu konflik pembebasan lahan antara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan

²⁴⁾ Alamsyah Fitrah, Studi Kinerja Generator Pembangkit Listrik Tenaga Air UBRUG Sukabumi.

masyarakat. Dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan dalam upaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai distribusi energi listrik yang terbarukan sangat membutuhkan peran pemerintah daerah secara konsisten dalam penataan tata guna tanah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan landasan teori peran, konflik, sosial dan konsep Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis pilih ialah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵⁾ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di Lapangan studi.²⁶⁾

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, komprehensif dan kompleks. Definisi ini melihat pada sudut pandang emik dalam penelitian, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang menyeluruh dan kompleks.²⁷⁾ secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai dan mendapatkan gambaran terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

²⁵⁾ Wayan Suwendra, *Metodeologi Penelitian Kaulitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan Keagamaan*. (Bali: Nilacakra, 2018), hlm.4.

²⁶⁾ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm.19.

²⁷⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2014), hlm.6.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Burhan Bungin, menjelaskan bahwa fenomena dan praktik sosial yang layak dijadikan titik fokus penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakberesan sosial yang sangat menarik dan membutuhkan perencanaan, dan pemahaman mendalam yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut.²⁸⁾

Menurut Moleong penelitian kualitatif tidak didasari dengan sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian tersebut bertumpu pada suatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi dan fungsi yang berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk dan keluarnya informasi yang diperoleh di lapangan.²⁹⁾

Fokus penelitian yang akan diteliti mengandung makna tersendiri dan kesan mengenai dimensi-dimensi maupun indikator yang menjadi pemusatan objek perhatian yang kelak dibahas secara mendalam, sebagaimana pendapat Bungin dalam Moleong menyebutkan bahwa “Dalam setting sosial, ada berbagai fenomena sosial dan problematika kehidupan, karena itu peneliti harus peka dan jeli terhadap lingkungan sosial dan menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan sosial.”³⁰⁾

²⁸⁾ Burhan Bungin, *Metodeologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Grafindo Persabda.

²⁹⁾ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosda karya: Bandung, 2006) hlm.9.

³⁰⁾ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung, (2017): PT. Remaja Rosdakarya. hlm.3.

Permasalahan yang akan dijabarkan dalam suatu fokus penelitian sebagai pembatas bagi peneliti untuk membuat sesuai dengan rumusan masalah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian yang didasarkan pada fokus. Dalam penelitian ini, peneliti harus melihat keadaan sebenarnya di lapangan untuk mempermudah peneliti menentukan metode dan pada tahap laporan. Dengan demikian fokus penelitian yang akan dibahas adalah sesuai dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”.

Dasar permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini dijabarkan dalam fokus penelitian agar dapat dituangkan dalam dimensi-dimensi fokus penelitian dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

| No | Dimensi | Indikator |
|----|-------------|---|
| 1. | Regulator | a. Peraturan perundang-undangan b. Peraturan Menteri Agraria |
| 2. | Fasilitator | a. Sengketa konflik b. Penguasaan Tanah |
| 3. | Dinamisor | a. Kepemilikan Sertifikat b. Pembebasan lahan |

Sumber : Arief 2012 Peran dan fungsi pemerintah.

2. Upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan
Pembangunan PLTA Peusangan

| No | Dimensi | Indikator |
|----|-----------|--|
| 1. | Mediasi | a. Proses Perundingan b. Mediator |
| 2. | Negoisasi | a. Harga Tanah b. Pengelolaan Tanah |

Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi Jl. Genting-Angkup, Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini dilakukan pada Tanggal 02 Juni sampai 1 Juli 2022, di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara dan beberapa kantor yang terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan PT. PLN (Persero) hal ini disebabkan karena:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah salah satu institusi pemerintah yang memiliki wewenang dalam permasalahan bidang pertanahan dalam penyelesaian konflik atau sengketa lahan, pendaftaran tanah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah.

2. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) Peusangan menggunakan lahan masyarakat yang dijadikan masyarakat sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ingin melihat bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dan upaya penyelesaian pembebasan lahan pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan jenis dan sumber data penelitian lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga peneliti dapat memfokuskan diri terhadap objek dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai suatu kegiatan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³¹⁾ Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi langsung dan wawancara, sehingga peneliti mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

³¹⁾ Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Puvlising, 2015), hlm.67.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu tambahan dari data primer, didapatkan melalui studi kepustakaan seperti buku, dan arsip yang terkait dengan penelitian ini.³²⁾

data sekunder dapat dilakukan peneliti dengan memanfaatkan data-data yang telah ada, selanjutnya data tersebut akan diprosesi untuk keperluan penelitian. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam pemeriksaan analisis data primer.

Data sekunder dapat berupa laporan yang tersusun dan sebagai bahan perolehan data, dokumen resmi yang dimiliki. sebagai arsip yang benar yang dimiliki, peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Data sekunder dapat dilakukan peneliti dengan memanfaatkan informasi atau data-data yang ada, kemudian akan diproses terhadap data-data tersebut untuk tujuan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian di dalam penelitian kualitatif yaitu berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau

³²⁾ Juarni, Strategi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin Makasar,2019, hlm,32.

informasi dapat diperoleh.³³⁾ Adapun Informan penelitian atau narasumber dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|---------------|--|-------------------|
| 1. | Plt. Manager PT.PLN Persero Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan | 1 (Satu) Orang |
| 2. | Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah | 1 (Satu) Orang |
| 3. | Staf Analisis Pertanahan, Bidang Penyuluhan Hukum dan Penanganan Konflik Pertanahan Bidang di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah | 1 (Satu) Orang |
| 4. | Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional | 1 (Satu) Orang |
| 5. | Reje (geuchik) Kampung Angkup | 1 (Satu) Orang |
| 6. | Masyarakat | 3 (Dua) Orang |
| Jumlah | | 8 (Delapan) Orang |

Sumber: Data Diolah Tahun 2022.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang dikumpulkan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan, seseorang dapat melihat wajah orang lain dan mendengarkan suara mereka sendiri dengan telinga mereka.³⁴⁾ Menurut Sutopo, wawancara adalah upaya mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai

³³⁾ Burhan Bungin, Penelitian Kualitati Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 107.

³⁴⁾ Lasa HS, Kamus Kepustakawanan Indonesia, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yoyakarta, 2014) hlm,258.

pertanyaan secara lisan untuk ditanggapi secara lisan pula. Ciri utama pertemuan adalah kontak langsung, dekat dan pribadi antara si pewawancara dengan sumber informasi.³⁵⁾

Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancari Pemerintah Daerah seperti Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, PT.PLN (Persero), Reje dan masyarakat yang lahannya bersengketa untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan yang teratur, logis, tujuan dan rasional mengenai serta pencatatan fenomena yang berbeda, baik dalam keadaan yang sebenarnya maupun dalam keadaan bantuan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁶⁾

Dalam penelitian ini data yang diambil dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti akan melakukan observasi langsung untuk melihat peran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup, kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sehingga informasi atau data yang diperoleh sesuai dengan yang ditemukan di lapangan.

³⁵⁾ Sutopo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

³⁶⁾ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), hlm.231.

Observasi yang ingin dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup, Kecamatan Silih Nara ingin melihat sesudah dilakukannya mediasi, negoisasi dan ajudikasi terhadap masyarakat yang berkonflik dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) Persero tersebut apakah dapat mengurangi permasalahan konflik atau tidak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi hal yang tak kalah penting dengan metode lainnya karena dokumentasi dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap metode sebelumnya, khususnya persepsi dan wawancara dalam penelitian ini. Dokumentasi bermacam-macam data yang berasal dari arsip-arsip, laporan dan lain-lain. Dokumentasi adalah pemulihan informasi yang diperoleh melalui arsip atau dokumen dan catatan peristiwa yang sudah berlalu.³⁷⁾

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan jurnal penelitian, skripsi, dan peraturan peraturan Undang-Undang yang menyangkut tentang peran pemerintah dalam Penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa Data sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Menurut Numan dalam Rulan Ahmad, pemeriksaan data merupakan pernyataan

³⁷⁾ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 121.

dalam informasi, khususnya perilaku yang muncul, artikel, atau kumpulan pengetahuan.³⁸⁾ Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan tujuan dalam penelitian, maka data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan dikelola dengan menggunakan tiga prosedur dalam analisis data menurut Milles dan Huberman yaitu:³⁹⁾

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, memusatkan perhatian pada penyempurnaan, pertimbangan dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih terfokus dengan hal yang sedang diteliti.
2. Penyajian data, setelah mendapatkan data yang terfokus pada penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data untuk mempermudah dan memahami lebih jelas apa yang terjadi dan merencanakan kerja lebih lanjut berdasarkan yang sudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, mengambil kesimpulan dari data yang telah direduksi.

Dalam penelitian ini, data yang reduksi adalah data yang didapat dari lapangan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air

³⁸⁾ Rulam Ahmadi, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). hlm. 229.

³⁹⁾ Matthew B. Millles dan A. Michael Huberman, *Analisi Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984). Hlm.21.

(PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dalam mengatasi konflik pembebasan lahan. Setelah data terkumpul maka peneliti akan melakukan pemilahan data-data yang penting sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peran pemerintah kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Suatu data yang dapat dipercaya apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama memberikan data yang sama pada waktu yang berbeda, atau data ketika dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian, pada uji validasi dan reabilitas, seperti yang dikemukakan Sugiyono sebagai berikut:⁴⁰⁾

Tingkat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan cara ini data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian. Sedangkan, reabilitas yang berhubungan dengan tingkat konsistensi dan kebenaran data atau penemuan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan trigulasi. Beberapa teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

⁴⁰⁾ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm.267.

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Konsep keikutsertaan dalam penelitian ini, peneliti cukup melakukan kunjungan dan pertemuan secara mendalam dengan informan yang telah dipilih dengan metode pengumpulan data.

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ini bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan komponen dalam suatu keadaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dicari dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara mendalam. Dalam penelitian ini, pengamatan dibuat berdasarkan sumber data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (catatan).

c. Trigulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk mengecek atau membanding terhadap data. Menggunakan trigulasi dengan sumber pembanding terhadap sumber yang diperoleh dari hasil penelitian dengan sumber yang lain. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam trigulasi dilakukan dengan cara membandingkan antara data dengan data yang berasal dari sesuatu yang lain di luar data tersebut. Sehingga dalam proses trigulasi ini peneliti menggunakan berbagai sumber seperti hasil wawancara, hasil observasi yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Menurut Moleong, ada 4 katagori trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang menggunakan pemanfaatan sumber, metode penyidikan dan teori,⁴¹⁾

⁴¹⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi: 2017), Bandung: PT.Remaja Rosdakarya). Hlm.330-331

- a. Trigulasi dengan sumber berarti melihat dan membandingkan dua kali tingkat kepercayaan data yang diperoleh melalui berbagai waktu dan peralatan yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Trigulasi dengan metode, yaitu pengecekan terhadap tingkat kepercayaan pada penemuan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan tingkat kepastian beberapa sumber data dengan teknik atau metode yang sama.
- c. Trigulasi dengan penyidik, yaitu jalan yang dimanfaatkan peneliti untuk mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
- d. Triangulasi dengan teori adalah cara terbaik dalam menghilangkan perbedaan yang ada pada kontes suatu studi dengan mengumpulkan data tentang berbagai hubungan atau kejadian dari berbagai pandangan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik trigulasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam trigulasi dilakukan dengan membandingkan data dengan data yang berasal dari sesuatu yang berbeda di luar data. Ada beberapa macam triangulasi untuk melihat keabsahan data, menjadi sumber, metode, penyidik, dan teori tertentu. Sebenarnya lihatlah keabsahan data dengan membandingkan pendapat dari tiga sumber yang berbeda. Sumber dalam penelitian ini berupa orang, oleh karena itu peneliti mengarahkan untuk melakukan wawancara dengan tiga sumber yang berbeda. Data yang didapat dari wawancara dapat menghasilkan data yang serupa dan juga dapat menghasilkan berbagai data yang berbeda. Jika data yang dihasilkan sama maka data tersebut dapat dipertahankan atau dapat dipercaya.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Tengah terletak pada $4^{\circ}22' 14,42''$ - $4^{\circ}42' 40,8''$ Lingkup Utara dan $96^{\circ} 15' 23,6''$ - $97^{\circ} 22' 10,76''$ Bujur Timur. Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 452.753,40 Ha dengan batas-batas wilayah Administratif Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Bener Meriah, Bireun dan Pidie. Sebelah Timur: Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues. Sebelah selatan: Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya. Sebelah Barat: Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Lues dan Pidie.



Gambar 4. 1 Peta Administrasi wilayah Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah.

b. Letak dan Luas wilayah

Kabupaten Aceh Tengah berada di daerah pegunungan, memiliki suhu udara yang relatif sejuk. Kabupaten Aceh Tengah termasuk wilayah agraris dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani kopi dan tanaman palawija sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah dibagi menjadi 14 Kecamatan dengan jumlah 295 kampung dengan luas 452.753,40 hektar. Berikut nama-nama Kecamatan dan luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

| No | Kode Pos | Kecamatan | Luas Wilayah | Persen Luas Wilayah |
|-------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 110401 | Linge | 186.266,36 | 5,13% |
| 2 | 110402 | Silih Nara | 59.424,60 | 11,54% |
| 3 | 110403 | Bebesen | 2.956,55 | 18,76% |
| 4 | 110407 | Pegasing | 27.177,90 | 10,45% |
| 5 | 110408 | Bintang | 52.194,84 | 5,02% |
| 6 | 110410 | Ketol | 58.965,71 | 6,84% |
| 7 | 110411 | Kebayakan | 5.483,16 | 8,40% |
| 8 | 110412 | Kute Panang | 3.514,71 | 3,93% |
| 9 | 110413 | Celala | 13.620,55 | 4,80% |
| 10 | 110417 | Laut Tawar | 8.759,04 | 9,27% |
| 11 | 110418 | Atu Lintang | 6.717,08 | 3,24% |
| 12 | 110419 | Jagong Jeget | 17.123,84 | 4,81% |
| 13 | 110420 | Bies | 1.401,43 | 3,85% |
| 14 | 110421 | Rusip Antara | 9.147,63 | 3,96% |
| 1104 | | Kab. Aceh Tengah | 452.753,40 | 100% |

Sumber: Dinas Kependudukan Aceh Tengah, diolah pada Tahun 2022.

c. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten memiliki 14 Kecamatan yang penduduknya terdiri dari beberapa suku bangsa, khususnya suku Jawa, Gayo Aceh dan Sunda. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tengah adalah 219.098 jiwa sesuai data yang diperoleh peneliti, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Rasio Kepadatan Penduduk |
|-----|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Linge | 11.314 | 0,06 |
| 2. | Silih Nara | 25.121 | 0,42 |
| 3. | Bebesen | 40.722 | 13,77 |
| 4. | Pegasing | 23.252 | 0,86 |
| 5. | Bintang | 10.990 | 0,21 |
| 6. | Ketol | 15.102 | 0,26 |
| 7. | Kebayakan | 18.620 | 3,4 |
| 8. | Kute Panang | 8.635 | 2,46 |
| 9. | Celala | 10.452 | 0,77 |
| 10. | Laut Tawar | 19.818 | 2,26 |
| 11. | Atu Lintang | 7.273 | 1,08 |
| 12. | Jagong Jeget | 10.602 | 0,62 |
| 13. | Bies | 8.402 | 5,94 |
| 14. | Rusip Antara | 8.795 | 0,94 |
| | Kab. Aceh Tengah | 219.098 | 0,48 |

Sumber: Dinas Kependudukan Aceh Tengah, diolah pada Tahun 2021.

d. Pendidikan

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupan karena pendidikan adalah usaha dengan tujuan agar orang dapat mengembangkan kapasitas mereka yang sebenarnya melalui pengalaman atau pelatihan yang berkembang. sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak istimewa untuk bersekolah, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mencari

dan menyelenggarakan suatu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan rasa ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, seluruh komponen harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.⁴²⁾

Tingkat pendidikan akan menggambarkan sikap, perilaku dan prinsip hidup dalam standar kehidupan sehari-hari baik dalam bergaul, mengurus masalah, dan bagaimana menjawab sesuatu yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, antara lain: Sekolah Tinggi Agama Negeri Gajah Putih Takengon, Universitas Gajah Putih Takengon, Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan Muhamadiyah (STIHMAD), dan Sekolah Al-Wasliyah.

e. Hidrologi

1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Arah dan aliran sungai khususnya di wilayah Aceh dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Aliran air yang mengalir ke Laut Hindia atau ke arah barat.
- b. Aliran air yang mengalir ke Perairan Malaka atau ke arah timur.

Dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkumpul menjadi satu wilayah jalur air dilihat dari wilayah-wilayah strategis dan lintas Kabupaten. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Aceh Tengah meliputi: Krueng

⁴²⁾ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan dan Kebudayaan*, Cetakan Ketiga Belas (Jakarta: MPPRI, 2014). 105.

Peusangan, Krueng Woyla, Krueng Jambo Ya, Krueng Meureubo, Keueng Tripa, Krueng Tamiang, dan Krueng Seunagan. Berikut beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas yang melintas di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daerah Aliran Sungai dan Luas Wilayah

| No | Nama Sungai | Luas Sungai |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Krueng Woyla | 53239,01 |
| 2. | Krueng Tripa | 14762,66 |
| 3. | Krueng Tamiang | 5317,32 |
| 4. | Krueng Seunagan | 4839,04 |
| 5. | Krueng Peusangan | 126247,31 |
| 6. | Krueng Meureubo | 47516,61 |
| 7. | Krueng Jambo | 193482,20 |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional diolah pada tahun 2022.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa anak sungai yang melintas di kawasan Kabupaten Aceh Tengah yang akan digunakan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan luas wilayah sungai yang berbeda-beda.

2. Sungai

Pergerakan air yang memiliki permukaan besar dan mengalir terus menerus dari hulu ke hilir disebut dengan sungai. Air sungai sapat digunakan masyarakat atau penduduk untuk Air bersih untuk kebutuhan sehari hari, serta pertanian, dan perkebunan guna memenuhi kebutuhan. Kabupaten Aceh Tengah memiliki sungai yang bernama sungai peusangan, dimana Sungai Peusangan dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berada di kecamatan silih nara. Selanjutnya, aliran sungai Peusangan dan anak sungai

dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PL.TMH) yang terdapat di beberapa kampung diantaranya:

- a. Kampung Bergang dan Karang Ampar di Kecamatan Ketol dengan kapasitas 45 kw.
- b. Kampung Berawang Dewal dan Kampung Merah Said. Jagong Jeget dengan limit 200 kva.
- c. Kampung Tanjung dan Kampung Kuala Rawa, Kecamatan Rusip Antara dengan kapasitas 150 kw.
- d. Kampung Tanoh Depet dan Depet Indah Kecamatan Celala dengan Kapasitas 45 kw.

3. Danau

Danau Laut Tawar terletak di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah provinsi Aceh. Daerah Danau Laut Tawar dalam wilayah kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bebesen dan Bintang. Aliran air permukaan atau saluran air yang menuju ke Danau Laut Tawar sebanyak 25 unit dimulai dari 18 wilayah hulu atau dua wilayah dengan pelepasan air. Pelepasan air danau air tawar sebesar 538,84 juta kilo liter. Aliran Air Peusangan sebagai sumber utama danau air tawar. Danau ini juga berperan penting dalam mengatur keseimbangan air, khususnya di wilayah Takengon dan merupakan sumber air untuk wilayah Bener Meriah.

Secara geologis Danau Laut Tawar dikelilingi oleh perbukitan dan batuan gamping serta batuan metasedimen, secara keseluruhan struktur tanah di sekitar danau berupa kart yang ditanadai oleh goa-goa di sekitar danau, adanya struktur perlipatan pada lempeng-lempeng di danau air tawar. Dalam wisata Danau Laut

Tawar dan gua-gua di sekitar danau bisa menjadi salah satu tempat wisata yang menjadi daya tarik sehingga wisatawan lokal dan asing dapat melihat keindahan Danau Laut Tawar.

f. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan



Gambar 4.2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan

Sumber: PT. PLN Perusahaan Milik Negara (PLN) Persero, di olah pada Tahun 2022.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui energi terbarukan, di mana pemerintah pusat. saat ini berupaya meningkatkan percepatan melalui pengembangan energi dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. PT. PLN (Persero) mendorong pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan potensi potensial dan energi kinetik dengan memanfaatkan air untuk menghasilkan energi listrik. Penggunaan energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan dan tidak

berbahaya bagi ekosistem dengan sumber daya yang memadai adalah tenaga air. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan berada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan menjadi Pembangkit Listrik terbesar di Aceh sekaligus sebuah usaha terkenal bagi PLN yang akan meningkatkan kualitas sistem kelistrikan di Aceh dan meningkatkan pergerakan perekonomian, terutama bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan menjadi salah satu (PLTA) yang pembangunannya cukup lama, sejak tahun 1994 hingga sekarang masih dalam proses pengerjaan untuk penyelesaiannya. pada tahun 1994 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sudah berjalan dan sempat terhenti akibat adanya konflik bersenjata di Aceh, pada tahun 2004 proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terhenti lagi karena musibah gempa dan tsunami di Aceh yang menyebabkan teknis pembangunan Peusangan (PLTA) ini sempat dikaji ulang karena keadaan geografis terowongan buruk, jadi sistem penggalian menghabiskan waktu yang lama dan adanya perubahan dalam teknik kerja.


Pada akhir 2011 proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dilanjutkan Kembali, dengan pendanaan yang diberikan oleh JICA Jepang dan PT PLN. Dalam penyelesaian pembangunan Penmbangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng 4 kontraktor sebagai mitra kerja diantaranya Hyundai E&C dan PT. PP (Persero), Tbk Usaha Bersama untuk parsel I Pekerjaan Umum Pratama, Pekerjaan Logam Bagian II Wijaya Karya dan Kegiatan Bersama Amarta Karya, Pekerjaan

Elektromekanik parcel III Andritz Hydro GmbH dan parcel IV 150 KV T/L dan S/S dilakukan oleh BBSI dan PT. Usaha Bersama KBI.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan memiliki 2 turbin yang merupakan bagian utama untuk menghasilkan energi listrik yang terletak pada bangunan power house yang berada pada ketinggian yang lebih rendah dari reservoir. Power house terletak di dalam terowongan yang dilalui sepanjang 1 Km dengan kedalaman 120 M dari permukaan tanah. Adapun power house 1 berkapasitas 45 MW dan power house 2 sebesar 43 MW yang nantinya dari kedua power house itu menghasilkan 88 MW. Dengan kapasitas 88 MW Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan akan menjadi pembangkit listrik terbesar di Aceh yang menggunakan daya baru dan ramah lingkungan yang nantinya akan mampu meningkatkan kehandalan listrik di Provinsi Aceh.

Kelebihan energi listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan nantinya akan dialihkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ke jaringan Trans Sumatera dari Gardu Induk Takengon (GI) ke Bireuen melintasi Kabupaten Bener Meriah. PLTA Peusangan merupakan proyek prestisius bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan pada Kabupaten Aceh Tengah dengan memanfaatkan energi terbarukan atau berkelanjutan dengan meningkatkan geliat perekonomian khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ditingkat provinsi, dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan akan menurunkan Badan Penyuluhan Pengembangan Aceh karena Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA) Peusangan merupakan (Pembangkit Listrik Tenaga Air) PLTA pertama dan terbesar di Aceh.



Gambar 4.3. Peta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan

Sumber: PT.PLN (Persero) Data Diolah Pada Tahun 2022.

Dapat dilihat bahwa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga air (PLTA) Peusangan memanfaatkan air sebagai sumber energi potensial yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Danau Laut Tawar dan sungai Peusangan dimanfaatkan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga air (PLTA) Peusangan.

Dari peta tersebut dapat dilihat garis berwarna merah menunjukkan adanya proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) disepanjang aliran sungai. Proses PLTA memerlukan lahan sebagai pondasi awal untuk pembangunan yang memanfaatkan lahan masyarakat melalui proses pembebasan lahan yang dilakukan seluas 250 Hektar yang terdiri dari beberapa Kecamatan

diantaranya Kecamatan Laut Tawar, Kecamatan Bies, dan Kecamatan Silih Nara.

Luas pembebasan lahan Proyek PLTA Peusangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

**LUASAN PEMBEBASAN LAHAN PROYEK PLTA PEUSANGAN
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN
UTARA (UIP SUMBAGUT) UNIT PELAKSANA PROYEK SUMATERA
BAGIAN UTARA (UPP SUMBAGUT) 2**

| No | Lokasi | Luasan Pembebasan Lahan (m ²) | Tahapan Pembebasan | Periode Pembebasan |
|-----|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Diversion Weir No.1 | 15.769,50 | Tahap I | tahun 1995 |
| 2. | Surge Tank plus lokasi Surge Tank, Penstock No.1 & Work Adit | 87.209,25 | Tahap I | |
| 3. | Diversion Weir No.2 | 13.232,00 | Tahap I | |
| 4. | Power House No.2 | 90.798,00 | Tahap I | |
| 5. | Switchyard No.2 | 12.219,00 | Tahap I | |
| 6. | Labour Camp Lot I-1 | 28.710,88 | Tahap I | |
| 7. | Concrete Plant | 10.223,63 | Tahap I | |
| 8. | Lot I-1 Motor Pool, Stockyard, Repair Shop & Ware House | 26.265,25 | Tahap I | |
| 9. | Lot I-1 Field Shop, Stockyard & Ware House | 23.710,50 | Tahap I | |
| 10. | Power House No.1 & Outdoor Switch Yard | 26.581,00 | Tahap I | |
| 11. | Diversion Weir No.2 | 28.743,00 | Tahap I | |
| 12. | Outdoor Switch Yard | 18.503,00 | Tahap I | |
| 13. | Spoil Bank 14 | 14.019,00 | Tahap I | |
| 14. | Spoil Bank 15 | 79.231,00 | Tahap I | |
| 15. | Basecamp | 51.166,00 | Tahap I | |
| 16. | Spoil Bank 6 | 64.751,00 | Tahap II | Tahun 1995 |
| 17. | Spoil Bank 8 | 7.403,00 | Tahap II | |
| 18. | Spoil Bank 9 | 48.974,00 | Tahap II | |
| 19. | Spoil Bank 12 | 142.221,00 | Tahap II | |
| 20. | BASECAMP | 76.129,00 | Tahap II | |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 21. | Contractor Office & Quarter | 16.000,00 | Tahap II | |
| 22. | Headrace Conduit | 272.930,00 | Tahap III | Tahun 1997 |
| 23. | Headpond | 8.539,00 | Tahap III | |
| 24. | No.2 Penstock Line | 26.647,00 | Tahap III | |
| 25. | Power House & Tail Race Conduit | 23.574,00 | Tahap III | |
| 26. | Lot I-1 Labour Camp & No.2 Concrete Plant | 11.957,00 | Tahap III | |
| 27. | Spoil Bank 10 | 93.598,00 | Tahap III | |
| 28. | Spoil Bank 11 | 162.543,00 | Tahap III | |
| 29. | Spoil Bank 13 | 22.369,00 | Tahap III | |
| 30. | Site Office & Yard | 7.328,00 | Tahap III | |
| 31. | Cable Culvert | 22.555,00 | Tahap IV | |
| 32. | Labour Camp I-2 & I-3 | 9.635,00 | Tahap IV | |
| 33. | Spoil Bank 5 | 37.434,00 | Tahap IV | |
| 34. | Spoil Bank 7 | 75.271,00 | Tahap IV | |
| 35. | Jalan masuk spoil bank 15 | 1.152,00 | Tahap IV | |
| 36. | RESERVOIR | 458.714,95 | Tahap V&VI | Tahun 2000 s/d 2001 |
| 37. | Regulating Weir | 16.617,93 | Internal PLN | tahun 1997 s/d 1999 |
| TAMBAHAN PEMBEBASAN LAHAN | | | | |
| 1. | Detour Access Road to PH2 | 14.400,00 | Internal PLN | Tahun 2017 |
| 2. | Access Road ke Power House 2 | 18.000,00 | Internal PLN | Tahun 2014 |
| 3. | Reservoir | 57.700,00 | Internal PLN | Tahun 2020 |
| 4. | River Channel Improvement Part-1 | 3.700,00 | Internal PLN | Tahun 2020 |
| 5. | River Channel Improvement Part-2 | 14.300,00 | Internal PLN | Tahun 2020 |
| 6. | Left Mooring | 5.800,00 | Internal PLN | Tahun 2019 |
| 7. | Additional Spoilbank 15 | 12.547,00 | Internal PLN | Tahun 2020 |
| | TOTAL | 2.259.170,89 | | |

Sumber: PT.PLN (Persero) Pada Tahun 2022.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa luas pembebasan lahan yang dipakai untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sebesar 2.259.170,89. Banyaknya titik lokasi yang dipakai untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sehingga proses pembebasan lahan dilakukan secara bertahap dari tahun 1995-2000 dilakukan proses pembebasan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pembangunan.

Pada tahun 2017-2020 dilakukan proses pembebasan tambahan lahan Pembangkit listrik Tenaga Air (Peusangan), hal ini dilakukan pembebasan secara bertahap karena terdapat kendala dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air seperti adanya kendala konflik bersenjata di aceh, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga sempat terhenti karena adanya perubahan letak geologi pada terowongan bawah tanah, adanya pembayaran ganti rugi yang belum diselesaikan antara masyarakat dengan PT.PLN (Persero).

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

- A. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.**

1. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator (regulasi) memberikan arah dalam pembangunan seperti menerbitkan peraturan, memberikan acuan dasar untuk mengatur setiap pelaksanaan dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁴³ Peran pemerintah sebagai regulator dapat dilihat dari dua indikator yaitu Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri.

a. Peraturan perundang-undangan

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau prosedur yang ditetapkan dalam mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara atau masyarakat yang telah diatur oleh hukum serta memperoleh kepastian, keadilan dalam kehidupan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

Penanganan penyelesaian konflik pembebasan lahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan tata ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁴⁴⁾

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan sebagai berikut:

⁴³⁾ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok agraria.

⁴⁴⁾ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 Badan pertanahan Nasional.

Hal terpenting dalam aktivitas atau pembuatan hukum mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan harus mengacu pada dasar konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 dan pasal 28 H ayat 4 menyatakan bahwa: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁴⁵⁾

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap peran pemerintah sebagai regulator menunjukkan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan penyelesaian konflik pembebasan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 dan pasal 4 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penanganan penyelesaian konflik pembebasan lahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan Indikator: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan penanganan dan penyelesaian konflik pembebasan lahan sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku akan tetapi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti adanya masyarakat yang merasa tidak puas dengan proses pembebasan lahan yang sudah dilakukan.

b. **Peraturan Menteri Agraria**

Kementrian agraria dan tata ruang dipimpin oleh menteri. Pada dasarnya Peraturan Menteri Agraria memiliki kewenangan yang bersifat mengatur tentang pertanahan. Kementrian agraria dan tata ruang mempunyai kewajiban dan kekuasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan

⁴⁵⁾ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (Erwin Pratama) pada tanggal 18 Juni 2022.

penyusunan tata ruang dalam membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan kementerian agraria berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penanganan penyelesaian konflik pembebasan lahan berdasarkan pada undang-undang dasar pokok agraria dan peraturan Menteri Agraria Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan dalam wawancara peneliti bahwa:

Aturan yang mengaju terhadap penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pada Peraturan Pemerintah Agraria Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa penanganan sengketa konflik dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar rapat akhir dan penyelesaian kasus.⁴⁶⁾

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa: “Dalam penanganan dan penyelesaian konflik pembebasan lahan pemerintah mengacu pada peraturan menteri agraria untuk mengeahui tentang tata cara penggunaan hak atas tanah, pengelolaan tanah dan penanganan atau penyelesaian kasus pertanahan”.⁴⁷⁾

⁴⁶⁾ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (Erwin Pratama) pada tanggal 18 Juni 2022.

⁴⁷⁾ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 di Badan Pertanahan Nasional.

selanjutnya wawacara dengan Staf Analisis Pertanahan, Bidang Penyuluhan Hukum dan Penanganan konflik pertanahan di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, menyebutkan sebagai berikut:

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan pada dasarnya memerlukan pengadaan tanah untuk proses pembangunan. Terkait hal ini pemerintah mengacu pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil.⁴⁸⁾

Kesimpulan indikator: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan perannya sebagai regulator dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria.

Kesimpulan dimensi regulator : Pada dimensi regulator ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penyelesaian dan penanganan konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Agraria dan Peraturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum mempunyai Qanun khusus dalam penanganan dan penyelesaian kasus sengketa tanah yang terjadi.⁴⁹⁾

⁴⁸⁾ wawancara Sstaf Analis Pertanahan, Bidang Penyuluhan Hukum dan Penanganan Konflik Pertanahan (Surya Darma Ahmadi) pada tanggal 7 Juni 2022 di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

⁴⁹⁾ Observasi, di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memfasilitasi masyarakat dan PT.PLN dalam proses penyelesaian konflik pembebasan lahan dengan membentuk tim verifikasi dan validasi data yang terdiri dari Forkopimda Aceh Tengah dan membentuk tim khusus dalam melakukan penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.



Gambar 4.4 : Tim verifikasi dan validasi data.

Sumber: *PT. PLN Perusahaan Milik Negara (PLN) Persero, di olah pada Tahun 2022.*

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah memfasilitasi konflik pembebasan lahan dalam pembayaran ganti rugi lahan yang terjadi pada tahun 1998-2000 Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat dilihat dari dua indikator yaitu sengketa konflik dan penguasaan tanah.

a. **Sengketa konflik**

Sengketa konflik sebagai indikator dari peran pemerintah sebagai fasilitator untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan yang terjadi di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Perselisihan tanah pada dasarnya dapat terjadi karena adanya pertentangan atau perbedaan penilaian terhadap orang-orang atau golongan tertentu yang berdampak luas. Sengketa lahan yang terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya kesalahan prosedur dalam sistem perencanaan, kesalahan prosedur dalam proses ganti rugi dan pengukuran tanah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membentuk tim khusus dan tim verifikasi dan validasi data untuk menangani penyelesaian konflik pembebasan lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

Sengketa konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dengan PT.PLN mengenai pembayaran ganti rugi dan selisih ukur pada lahan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah dalam menangani penyelesaian konflik pembebasan lahan. Pada dasarnya dibentuknya tim verifikasi dan validasi data untuk menindaklanjuti proyek PT.PLN yang dilaksanakan sejak puluhan tahun yang lalu. Pada dasarnya PT.PLN sudah melakukan proses ganti rugi sejak tahun 1998-2000. Untuk menindaklanjuti proses pembayaran ganti rugi dilakukan pada november 2020 PT.PLN kembali melakukan ganti rugi kepada masyarakat. Akan tetapi adanya 132 masyarakat yang mengklaim bahwa terdapat selisih ukur maupun harga tapak rumah yang dianggap belum diselesaikan pada tahun 1998-2000.⁵⁰⁾

⁵⁰⁾ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 di Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh

Tengah menyebutkan sebagai berikut:

Pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan PT.PLN dengan membentuk tim verifikasi dan validasi data. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah juga sudah membentuk tim penanganan khusus (Pansus) Panitia khusus dalam penyelesaian konflik lahan yang terdiri dari ketua Samsudin, wakil ketua Fauzan, Sekretaris Januar Efendi, dan anggotanya terdiri dari Mukhsin, Ansarudin Syarifuddin, Abadi Ayus, Khairul Ahadin, Ilhamudin, dan muzakir untuk menangani persoalan ganti rugi lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Tim khusus ini ditetapkan untuk mengurangi benang kusut yang terkait pembebasan lahan masyarakat oleh PLTA Peusangan serta mendorong percepatan pembangunan PLTA Peusangan.⁵¹⁾

Selanjutnya wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan menyebutkan sebagai berikut:

Terkait dengan hasil verifikasi dan validasi data telah dilakukan pengukuran ulang lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan adanya tuntutan dari masyarakat terkait pembayaran ganti rugi bangunan rumah, aliran sungai dan tanah imbas yang masuk dalam kawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan terdapat 38 persil (bidang tanah) masyarakat yang belum mendapat kejelasan terkait pembayaran ganti rugi tanah. Dalam hal ini pembangunan PLTA Peusangan sudah memiliki dokumen lengkap terkait transaksi jual beli, peta bidang, hak milik serta kwitansi pembayaran pada tahun 1998 dan tahun 2000 dan dokumen itu sudah ada pada tim verifikasi dan validasi data.⁵²⁾

Selanjutnya wawancara dengan Reje Kampung Angkup Kecamatan Silih

Nara Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan sebagai berikut:

⁵¹⁾ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (Erwin Pratama) pada tanggal 18 Juni 2022.

⁵²⁾ Wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 8 Juni 2022 di PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

Pada tahun 1998 PT.PLN sudah melakukan pembebasan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan, proses pembebasan yang dilakukan dengan cara bertahap dari tahun 1998 sampai tahun 2020 dalam pembebasan tersebut masyarakat masih memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan PT.PLN karena adanya ahli waris yang mengklaim lahan tersebut belum dibebaskan.⁵³⁾

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap peran pemerintah sebagai Fasilitator menunjukkan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah membentuk tim dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan. Dengan dibentuknya tim verifikasi dan validasi, Setelah dilakukannya verifikasi dan validasi data dari pihak forkopimda Aceh Tengah ditemukan 38 persil tanah yang belum mendapat kejelasan terkait proses pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. serta adanya 132 masyarakat yang mengklaim dan menuntut adanya selisih ukur berupa harga tapak rumah yang dianggap belum selesai dibayarkan pada tahun 1998-2000, akan tetapi setelah dokumen peta 1998-2000 sudah diverivikasikan terdapat selisih ukur seluas 11.361 m². Saat ini PT.PLN sedang berkoordinasi dengan pihak kejaksaan negeri selaku pengacara negara utk menindaklanjuti hasil dari verifikasi dan validasi data. Hal dilakukan karena PLTA Peusangan sudah memiliki dokumen lengkap seperti peta bidang, transaksi jual beli terkait penyelesaian konflik pembebasan lahan.⁵⁴⁾

Kesimpulan indikator: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berperan dalam penanganan sengketa konflik antara PT.PLN persero dan masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat melalui pembentukan tim khusus dan tim verifikasi dan validasi data dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Namun pada kenyataanya

⁵³⁾ Wawancara dengan Reje Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Firdaus) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Geuchik.

⁵⁴⁾ Observasi peneliti pada tanggal 18 Juni 2022 di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

banyaknya masyarakat yang mengklaim bahwa sebagian lahan yang masuk dalam kawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Peusangan) belum dilakukan proses ganti rugi oleh PT.PLN persero. Oleh karena itu Pemerintah menghimbau agar masyarakat dapat memastikan batas-batas lahan antara sesama pemilik lahan agar proses pengukuran lahan dapat berjalan dengan baik.

b. Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah sebagai hak individu atau masyarakat yang memiliki kewenangan atas sebidang tanahnya. Penguasaan tanah juga dapat menjadi landasan hak yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang atas hak untuk dapat menguasai secara fisik tanah yang dimiliki. Pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki dan tidak diserahkan kepada pihak lain penguasaan tanah dalam arti yuridis berarti pemilik tanah tidak memanfaatkan tanahnya akan tetapi disewakan kepada pihak lain. Maka dari itu pada indikator penguasaan tanah ini peneliti ingin melihat siapa pemegang penguasaan tanah yang sebenarnya di kampung Angkup kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Krueng Peusangan menyebutkan sebagai berikut:

Sebelum adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan, penguasaan tanah dimiliki oleh individu dan masyarakat yang memiliki lahan. Akan tetapi pihak PT.PLN sudah melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dengan masyarakat yang memiliki lahan yang masuk dalam kawasan PLTA, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan

bahwa lahan tersebut sudah dimiliki oleh PT.Perusahaan Milik Negara (PLN) Persero untuk pembangaunan kepentingan umum.⁵⁵⁾

Selanjutnya wawancara peneliti dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan berikut: “Benar bahwasannya lahan yang masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLN) Peusangan dulunya milik saya, dan sudah dibebaskan oleh PT.PLN akan tetapi kami tidak mendapat ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut”.⁵⁶⁾

Kesimpulan Indikator: pada dasarnya penguasaan hak atas tanah dimiliki oleh orang atau individu atau masyarakat yang memiliki lahan, karena penguasaan tanah itu adanya kewenangan dan hak untuk mengatur atas sebidang tanah yang dimiliki.

Kesimpulan dimensi fasilitator: Peran Pemerintah sebagai fasilitator sudah melakukan penyelesaian konflik pembebasan lahan dengan cara membentuk tim verifikasi dan validasi data hal ini belum efektif dilakukan. Hal ini disebabkan karena adanya sebagian masyarakat yang mengklaim bahwa lahan yang masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan belum dilakukan poses pembayaran ganti rugi, sehingga pemerintah perlu membentuk tim khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (Peusangan).

⁵⁵⁾ Wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 18 Juni 2022 PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

⁵⁶⁾ Wawancara dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Almunif) pada tanggal 13 Juni 2022.

3. Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator, menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berperan melalui pemberian bimbingan, dan pengarahan secara insentif kepada masyarakat mengenai penyelesaian konflik pembebasan lahan dengan menggunakan dua indikator yaitu kepemilikan sertifikat dan pembebasan tanah. Dalam hal ini pemerintah menggerakkan masyarakat akan pentingnya sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan pembebasan lahan dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

a. Kepemilikan Sertifikat

Pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sangat memerlukan Surat Kepemilikan hak atas tanah. Kepemilikan Sertifikat pada dasarnya sebagai bentuk dokumen kepemilikan tanah yang menduduki kasta tertinggi di sisi hukum dan memiliki manfaat bagi pemiliknya. Kepemilikan sertifikat atau sertifikat hak milik memiliki jangka waktu tidak terbatas, berlangsung selama pemiliknya masih hidup, sertifikat hak milik dapat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sesuai hukum yang berlaku, sertifikat hak ini juga dapat dijadikan sebagai asset. Dapat dijual sebagai jaminan bank, digadaikan hingga dapat diwakafkan.

Kepemilikan sertikat tanah juga dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat yang dimiliki seseorang untuk mengetahui hak atas tanah serta sebagai

bukti mengenai macam-macam hak, siapa pemiliknya, dan membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanahnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

Kepemilikan sertifikat seharusnya wajib dimiliki oleh masyarakat yang memiliki lahan atau sebidang tanah namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang memiliki lahan namun belum memiliki kepemilikan sertifikat atau sertifikat hak milik, dianjurkan untuk segera mengurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya kepemilikan sertifikat tanah memudahkan dalam pemilik tanah untuk mengelola dan memanfaatkan tanah.⁵⁷⁾

Selanjutnya wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan menyebutkan bahwa “Lahan masyarakat yang terkena imbas atau masuk dalam kawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang tidak memiliki sertifikat tanah hanya menyerahkan surat keterangan dari reje setempat sebagai bukti dari kepemilikan sebidang tanah yang dimiliki”.⁵⁸⁾

Selanjutnya wawancara dengan Reje Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan sebagai berikut:

Sebagian besar masyarakat kampung Angkup yang memiliki lahan tidak memiliki kepemilikan sertifikat atas tanah, masyarakat hanya membuat surat ketengangan dari reje sebagai sbukti kepemilikan tanah. Dengan adanya bukti kepemilikan tanah dapat mengetahui hak atas tanah serta

⁵⁷⁾ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 di Badan Pertanahan Nasional.

⁵⁸⁾ Wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 8 Juni 2022 di PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

sebagai bukti mengenai batas-batas lahan yang dimiliki. Kepemilikan tanah dapat berupa tanah ulayat yang digubakan untuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan kepemilikan tanah adat sebagai tanah yang di klaim oleh masyarakat.⁵⁹⁾

Selanjutnya wawancara dengan Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan

Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan sebagai berikut:

kepemilikan sertifikat memang sangat penting dan berguna untuk mengetahui hak dan batas atas sebidang tanah yang dimiliki. Tetapi kami tidak melakukan pendaftaran tanah karena terkendala dana dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat.⁶⁰⁾

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap Kepemilikan Sertifikat menunjukkan bahwa:

Tidak semua masyarakat di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara memiliki sertifikat atas lahan yang terkena imbas dari pembangunan Pembangkit PLTA hal ini yang menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik lahan. Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara kurangnya kesadaran dalam membuat sertifikat tanah. Adanya kepemilikan sertifikat sebagai bukti yang sah atas sebidang tanah.⁶¹⁾

Kesimpulan Indikator: adapun indikator pada kepemilikan tanah yang bersertifikat, kepemilikan adat, dan tanah ulayat tetap diperhitungkan secara legal drafting sesuai dengan mekanisme pembebasan lahan. Pada dasarnya pokok utama terjadinya permasalahan pembebasan tanah ini adalah tidak adanya bukti

⁵⁹⁾ Wawancara dengan Reje Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Firdaus) pada tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Geuchik.

⁶⁰⁾ Wawancara dengan Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Muhammad Amin) pada tanggal 13 Juni 2022 di kediaman Bapak Muhammad Amin.

⁶¹⁾ Observasi peneliti pada tanggal 7 Juni 2022 di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

data dokumen atas kepemilikan tanah baik masyarakat sebagai pejual maupun PLN sebagai pembeli pada tahun 1998-2000 lalu.

b. Pembebasan lahan

Pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT.PLN dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pada indikator ini kita dapat melihat proses pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum PT.PLN (Persero) Proyek induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan menyebutkan sebagai berikut:

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan pada tahun 1998-2000 sudah dilakukan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh tim pembebasan lahan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sehingga pada saat adanya masyarakat yang mengklaim tanah tersebut belum dilakukan pembebasan maka dari Pihak PLN mengembalikan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana dalam pembebasan lahan pada masa itu.⁶²⁾

Selanjutnya wawancara peneliti dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan sebagai berikut:

Sebelum adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan, penguasaan tanah dimiliki oleh individu dan masyarakat yang memiliki lahan. Akan tetapi pihak PT.PLN sudah melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dengan masyarakat yang memiliki lahan yang masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa lahan tersebut sudah di bebaskan dan dimiliki oleh PT.PLN untuk pembangunan kepentingan umum.⁶³⁾

⁶²⁾ Wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 8 Juni 2022 PT.PLN (Persero) Proyek induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

⁶³⁾ Wawancara dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Almunif) pada tanggal 13 Juni 2022.

Kesimpulan Indikator: dalam pembebasan lahan adanya kesenjangan pembayaran harga tanah yang diberikan oleh Tim pembebasan tanah kepada pemilik tanah terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kampung Angkup, disebabkan adanya selisih bayar dan selisih ukur terhadap tanah yang akan dibayarkan dan adanya masyarakat yang mengklaim bahwasannya lahan tersebut belum dibebaskan.

Kesimpulan dimensi Dinamisator: pemerintah sebagai dinamisator sebagai menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan dengan mendorong masyarakat terkait dengan kepemilikan sertifikat dan pembebasan lahan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

B. Upaya Penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1. Mediasi

Mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam membantu pihak yang bersengketa. Forkopimda Aceh Tengah melakukan mediasi dengan perwakilan masyarakat dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan terkait dengan penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan mengenai ganti rugi oleh PLTA Peusangan dengan masyarakat.



Gambar 4.5: Mediasi ganti rugi lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Sumber: Data diolah pada tahun 2022.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya proses mediasi terkait ganti rugi lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan diikuti oleh Bupati Aceh Tengah beserta anggota yang tergabung dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) menggelar mediasi dengan sejumlah perwakilan masyarakat yang lahannya berkonflik dengan PT.PLN dari masing masing kampung dipertemukan langsung dengan manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dalam indikator upaya Penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah terdapat dua indikator yaitu proses perundingan dan mediator.

a. Proses Perundingan

Proses Perundingan dapat dilakukan sebagai penyelesaian masalah antara PT.PLN (Persero) dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Proses Perundingan dapat berupa musyawarah antara PT.PLN (persero) dengan sekelompok masyarakat yang bersengketa atau konflik lahan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan sebagai berikut:

Proses perundingan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam proses penangan dan penyelesaian konflik pembebasan lahan antara masyarakat dengan PT.PLN (Persero) dengan cara musyarah untuk menemukan kesepakatan dan perjanjian agar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dapat berjalan dengan lancar.⁶⁴⁾

Selanjutnya wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan menyampaikan bahwa: “Proses penanganan dan penyelesaian pembebasan lahan dilakukan dengan proses perundingan antara PT.PLN (Persero) dengan masyarakat yang berkonflik untuk menemukan kesepakatan atau penyelesaian dari konflik ini. Baik dengan cara musyawarah dan negoisasi”.⁶⁵⁾

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap mediasi menunjukkan bahwa:

⁶⁴⁾ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (Erwin Pratama) pada tanggal 18 Juni 2022.

⁶⁵⁾ Wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 8 Juni 2022 PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

Pada dasarnya Proses perundingan sudah dilakukan antara PT.PLN (Persero) dengan keterwakilan masyarakat dengan cara musyawarah dan negoisasi akan tetapi belum menemukan kesepakatan untuk pembebasan lahan yang dipakai dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan yang berada di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.⁶⁶⁾

Kesimpulan indikator: pada dasarnya proses perundingan dilakukan oleh PT.PLN (Persero) dengan masyarakat kampung Angkup dengan cara negoisasi tentang harga tanah, musyawarah tentang proses pembebasan lahan dan ganti rugi lahan dengan semua stakeholder yang terkait dalam pembebasan lahan agar menemukan kesepakatan dalam penanganan konflik pembebasan lahan.

b. Mediator

Dalam upaya pembebasan konflik lahan yang terjadi di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah bahwasannya mediator sebagai orang yang menguasai tentang masalah yang sedang terjadi. Dalam hal ini mediator sangat berperan penting sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah atau netral tidak memihak kepada kedua belah pihak. Mediator membantu menyelesaikan sengketa tanpa memutuskan hasil dan hanya membantu kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian dalam bentuk sukarela terhadap seluruh permasalahan dalam persengketaan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

⁶⁶⁾ Observasi, PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

Upaya yang dilakukan dalam konflik pembebasan lahan dilakukan dengan cara mediasi dan membutuhkan mediator sebagai pihak (menengah) yang tidak memihak dan membantu pertemuan dalam proses pertukaran untuk mendapatkan solusi tanpa cara memutuskan atas masalah-masalah selama proses mediasi masih berjalan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pembebasan lahan.⁶⁷⁾

Selanjutnya wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Krueng Peusangan menyampaikan bahwa:

Mediator terlibat dalam upaya konflik pembebasan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan terdiri dari semua stakeholder yang terkait seperti, hakim atau pihak lain yang memiliki persetujuan, sertifikat mediator sebagai pihak yang tidak memihak (netral) yang membantu para pihak dalam proses pertukaran untuk mencari solusi atau penyelesaian.⁶⁸⁾

Kesimpulan Indikator: penyelesaian sengketa atau konflik melalui proses perundingan atau musyawarah antara pihak yang sedang berkonflik dan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah penyelesaian. Pada dasarnya penanganan atau penyelesaian konflik pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Aceh Tengah sudah melakukan mediasi dengan dibantu oleh mediator seperti pemerintah yang berkenaan dengan kasus tanah baik itu Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti camat, notaris, Badan Pertanahan Nasional yang memahami kondisi riil di lapangan terhadap keberadaan tanah, kepemilikan tanah dan lahan tanah

⁶⁷⁾ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 Badan pertanahan Nasional.

⁶⁸⁾ Wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 8 Juni 2022 PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

yang terkena dampak dari pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Kesimpulan Dimensi Mediasi: Upaya pemerintah daerah dalam penanganan atau penyelesaian konflik pembebasan lahan dilakukan dengan cara mediasi baik melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan atau solusi antara PT.PLN (Persero) dengan masyarakat terkait berlarut-larutnya pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan PLTA Peusangan. Mediasi dilakukan untuk menuntaskan terkait pembayaran ganti-rugi lahan milik warga dan hasil dari mediasi pihak PT.PLN akan menuntaskan pembyaran ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan PLTA, semua pihak baik perwakilan masyarakat maupun Pihak PLTA Peusangan menyetujui hasil mediasi oleh pemerintah daerah. Dalam mediasi perlu adanya pihak yang membantu proses perundingan dengan adanya mediator untuk mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi, tanpa cara memaksakan sebuah penyelesaian.

2. Negoisasi

Pada dasarnya dalam melakukan perencanaan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, panitia pengadaan tanah melakukan negoisasi terkait harga tanah dan pengelolaan tanah kepada masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan.

a. Harga tanah

Proses ganti rugi pembebasan lahan dalam upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan terdapat harga tanah yang menjadi polemik dalam pembebasan lahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

Lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan PLTA Peusangan menurut PT.PLN sudah diganti rugi akan tetapi PT.PLN tidak memiliki arsip. Penetapan harga lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan PLTA pada tahun 1995 ganti rugi senilai Rp.2.000 permeter dan pada saat sekarang masyarakat meminta Rp. 1.000.000 permeter. Hal ini membuat pemerintah meminta agar masyarakat yang belum dibayar agar segera dilakukan proses pembayaran dan orang-orang yang mencari untung dalam hal ini akan segera diproses secara hukum.⁶⁹⁾

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum PT.PLN proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan menyebutkan sebagai berikut:

Terkait harga tanah yang akan digunakan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan. PT.PLN dan masyarakat melakukan negosiasi terkait harga tanah yang dilakukan di kantor PT.PLN, dalam hal ini adanya panitia pengadaan, tim penilai harga tanah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memiliki lahan. Bahwasannya masyarakat sudah setuju dengan penetapan harga terbaru berkisar Rp.320.000 sampai Rp.420.000 permeter lahan.⁷⁰⁾

Kesimpulan Indikator: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan menemukan kata sepakat antara warga pemilik lahan dan

⁶⁹⁾ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 Badan pertanahan Nasional.

⁷⁰⁾ Wawancara dengan Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 8 Juni 2022 di PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh proyek PLTA Krueng Peusangan.

pihak PT.PLN. Kesepakatan berupa tentang nilai harga ganti rugi lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kisaran harga yang disetujui antara Rp.320.000 sampai Rp. 420.000 permeter lahan. Untuk per bangunan berkontruksi papan berkisar RP 1.600.000 samapi Rp.2.300.000 juta per bangunan.

b. Pengelolaan Tanah

Pengelolaan tanah sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pemilik tanah. Pengelolaan tanah dapat berupa tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, tanaman, bangunan dan benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dinilai.

Hak pengelolaan berfungsi untuk menguasai hak dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam pengelolaan tanah dapat dilakukan dengan pemberitahuan rencana pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pemabangunan untuk kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional menyebutkan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya Sebagian

dilimpahkan kepada pemegang hak pengelola. Hak pengelola tanah yaitu dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁷¹⁾

Selanjutnya wawancara peneliti dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan bahwa: “Pengelolaan tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pengelolaan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan untuk kepentingan masyarakat”.⁷²⁾

Selanjutnya wawancara peneliti dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan bahwa: “Proses pembangunan PLTA sudah melakukan proses perundingan dan muayawarah atas lahan yang akan dibebaskan dan akan dikelola untuk kepentingan umum”.⁷³⁾

Kesimpulan Indikator: pada dasarnya pengelolaan tanah dapat dikelola oleh masyarakat dan pemerintah bahwasannya hak guna tanah secara pribadi dan masyarakat dapat dialihfungsikan oleh pemerintah apabila digunakan untuk kepentingan umum.

Kesimpulan dimensi Negoisasi: pada dasarnya penyelesaian pembebasan lahan dilakukan dengan negoisasi terkait harga ganti rugi lahan yang masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.dalam hal ini

⁷¹⁾ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 Badan pertanahan Nasional.

⁷²⁾ Wawancara dengan Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Zulfikar) pada tanggal 11 Juni 2022.

⁷³⁾ Wawancara dengan Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Muhammad Amin) pada tanggal 13 Juni 2022.

PT.PLN dan masyarakat sudah menemukan kesepakatan mengenai harga pembayaran ganti rugi lahan permeter dan harga bangunan.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Peran Pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1. Regulator

Pemerintah dapat melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan terkait penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan menetapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan dan memberikan acuan dasar kepada masyarakat untuk mengatur segala kegiatan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Penggunaan Untuk kepentingan umum pasal 3 menyebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.⁷⁴⁾

Menurut Lenvinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain:

⁷⁴⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dengan kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷⁵⁾

Menurut teori diatas peranan sebagai kedudukan yang melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan peraturan yang ada serta norma-norma yang dibutuhkan seseorang. Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: Hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁷⁶⁾

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan menunjukkan bahwa: Peran pemerintah sebagai regulator berdasarkan praturan-peraturan hukum yang terkait dengan bidang pertanahan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki acuan dasar dalam mengatur dan memberikan wewenang tentang peraturan pertanahan dan penyelenggaraan, pemanfaatan dan mengatur hukum agrarian berdasarkan peraturan yang berlaku.

⁷⁵⁾ Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Pers), 2009, hlm:213.

⁷⁶⁾ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sebagai penyedia sarana dan memfasilitasi dalam kemudahan proses pembebasan lahan dengan menciptakan kondisi yang kondusif antara masyarakat dan PT.PLN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memfasilitasi dengan membentuk tim verifikasi dan validasi data terkait pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan pembentukan tim khusus untuk menindaklanjuti dalam penyelesaian lahan.

Dalam proses penanganan dan penyelesaian konflik pembebasan lahan perlu adanya peran pemerintah dan stakeholder yang terkait yang mengetahui akar permasalahan untuk menangani kasus penyelesaian sengketa konflik tanah. Peran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan cara membentuk tim khusus dalam penanganan dan penyelesaian konflik, verifikasi data mengenai proses pemeriksaan dan mengkaji data-data yang sudah diperoleh untuk menjamin kebenaran data, validasi data untuk menetapkan kebenaran yang dinyatakan oleh pejabat atau lembaga yang mencocokkan dengan dokumen asli atau data yang terkait yang dapat mempengaruhi dan memperjelas konflik yang terjadi.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan menunjukkan bahwa: Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah melakukan penanganan dan penyelesaian konflik pembebasan lahan dengan berperan sebagai penyedia sarana, memfasilitasi

dengan membentuk Tim Penanganan Khusus (Pansus) dan tim verifikasi dan validasi data terkait pembayaran ganti rugi yang sudah menahun belum diselesaikan.

3. Dinamisator

Peran Pemerintah Sebagai dinamisator, menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berperan melalui pemberian bimbingan terkait pentingnya kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat Kepemilikan) sebagai dasar hukum mengenai hak-hak atas tanah yang dimiliki. Menggerakkan partisipasi masyarakat dan PT.PLN dalam pembebasan lahan yang dilakukan agar proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dapat berjalan serta dapat meningkatkan geliat perekonomian khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan pembahasan diatas terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak semua masyarakat di Kampung Angkup kecamatan Silih Nara memiliki sertifikat tanah, sebagai lembaga hukum untuk kepemilikan tanah yang sah sehingga pemerintah sulit untuk melakukan pembayaran atas pembebasan tanah yang di peruntukkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
2. Lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan masih kepemilikan bersama (keluarga)

sehingga ahli waris meminta hak nya atas pembayaran lahan kepada pemerintah.

3. Lahan yang dimiliki secara individu, keluarga, dan masyarakat masih bersengketa internal dalam keluarga yang belum ada persertifikatan secara umum maupun secara individu atas hak kepemilikan tanah.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan menunjukkan bahwa: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan sertifikat atas tanah dan pembebasan lahan agar proses pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Air dapat berjalan dengan lancar.

4.2.2 Upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

1. Mediasi

Upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan dilakukan dengan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan antara PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan masyarakat. Pada dasarnya proses mediasi sebagai pemeriksaan pokok-pokok perkara konflik pembebasan lahan cara alternatif dalam penyelesaian sengketa lahan dengan penggunaan mediator pihak menengah (netral) dalam penyelenggaraan mediasi.

Penanganan konflik pembebasan lahan dilakukan dengan cara mediasi baik melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara PT. Perusahaan Listrik Negara PLN (Persero) dengan

masyarakat yang dibantu oleh pihak foorpokimda Aceh Tengah untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi tanpa cara memaksakan sebuah penyelesaian.

Peran kabupaten Aceh tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan memfasilitasi dengan membentuk tim khusus untuk penanganan sengketa dan konflik lahan, penyelesaian konflik pembebasan lahan diselesaikan dengan musyawarah, yang ditengahi oleh mediator, dimana mediator bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban ajaran tertulis. Peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan kepada masyarakat dan PT.PLN, melalui proses mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama terkait ganti rugi lahan yang dipakai untuk pembangunan.

Menurut Mindes, “Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan”.⁷⁷⁾

Teori tersebut menyebutkan bahwa pemerintah sudah melakukan resolusi konflik dengan cara proses mediasi dengan mempertemukan PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan masyarakat yang bersengketa konflik lahan untuk mendapatkan kesepakatan dan penyelesaian dari konflik pembebasan lahan pembangunan pembangkit listrik Tenaga Air, mengadakan mediasi mengenai negosiasi harga tanah, dan proses ganti rugi yang digunakan.

⁷⁷⁾ Sulistya Ekawati, *Sosial, Ekonomi, Kebijakan & Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik*, (Bogor: Penerbit IPB Press), 2020, hlm.11.

Berdasarkan hasil peneliti lakukan dilapangan menunjukkan bahwa: Bahwasannya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan mempertemukan masyarakat dengan PT.PLN dengan cara mediasi agar mencapai kesepakatan. Mediasi dilakukan dengan mendapat kesepakatan yang dibangun antara PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan masyarakat tentang konflik pembebasan tanah, pembayaran tanah. akan tetapi dalam hal ini proses pembangunan tetap berlangsung berdasarkan sesuai dengan keputusan tim pembebasan tanah.

2. Negoisasi

Penggunaan tanah pada dasarnya dapat dipergunakan untuk pengelolaan tata guna tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui peraturan kelembagaan terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai kepentingan umum secara adil dan sejahtera. Pada dasarnya penggunaan tanah dapat dilakukan apabila telah memiliki hak atas sebidang tanah yang akan dilakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan cara pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang melepaskan hak tanahnya berdasarkan kesepakatan dalam menetapkan besarnya ganti rugi dalam proses pembebasan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Menurut Teori sosial adanya interaksi atau perubahan yang terjadi antara masyarakat pemilik tanah dengan pihak Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Peusangan dilakukan dengan proses negoisasi berupa harga tanah terkait ganti rugi baik berupa uang, tanah pengganti, atau pemukiman kembali untuk masyarakat dan adanya pelepasan hak dari masyarakat untuk pihak berwenang dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

Dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dilakukan negoisasi terkait harga tanah. Penetapan harga pada tahun 1995 ganti rugi tanah masyarakat senilai Rp.2.000 per meter dan pada saat sekarang masyarakat meminta Rp.1.000.000 per meter. Hal ini perlu dilakukan negoisasi antara masyarakat yang memiliki lahan dengan PT.PLN terkait jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan kepada masyarakat, dengan cara menentukan nilai objek pajak tanah (NJOP) dan survei harga pasaran tanah. Hasil dari negoisasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak maka pembayaran ganti rugi harga tanah sebesar Rp. 320.000 per meter sampai Rp. 420.000 per meter lahan. Dan untuk pembangunan berkonstruksi papan berkisar RP 1.600.000 samapi Rp.2.300.000 juta per bangunan.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan menunjukkan bahwa: Semua tanah yang sudah dilakukan pembebasan atau pembayaran secara sah dan diterima oleh masyarakat pemilik tanah, maka keseluruhan tanah yang sudah dialih fungsikan tidak dapat diambil kembali oleh masyarakat secara legalitas forma. Berdasarkan negoisasi bahwa masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sudah menemui kesepakatan mengenai ganti rugi harga tanah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya peran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan hal ini dikarenakan: pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum memiliki qanun khusus dalam penanganan konflik tanah. Kedua, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan pembentukan tim verifikasi dan validasi terkait ganti rugi lahan. Namun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang mengklaim bahwa lahan tersebut belum dilakukan pembayaran ganti rugi. Ketiga, Pemerintah telah mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan mendorong masyarakat untuk memiliki kepemilikan sertifikat atas tanah agar proses pembebasan lahan dapat dilakukan dengan mempunyai dokumen yang sah dan akurat. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak memiliki bukti yang konkrit atas kepemilikan lahan tersebut.

2. Rendahnya upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Hal ini dikarenakan, pertama Pemerintah telah melakukan upaya dengan mengadakan mediasi yang dilakukan untuk penanganan terkait pembayaran ganti rugi lahan milik warga dan hasil dari mediasi bahwa pihak PT.PLN akan menuntaskan ganti rugi lahan tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat lahan masyarakat yang belum diganti rugi oleh PT.PLN. kedua, penyelesaian konflik pembebasan lahan dilakukan melalui negosiasi terkait harga ganti rugi lahan sudah menemukan kesepakatan antara masyarakat dan PT.PLN mengenai harga pembayaran ganti rugi lahan permeter dan harga bangunan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah seharusnya dapat meningkatkan peran terkait dengan penyelesaian konflik pembebasan lahan dengan mengeluarkan peraturan atau qanun untuk penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. Hal ini digunakan agar penyelesaian konflik pembebasan lahan dapat terarah dan mengacu pada hukum yang berlaku.
2. Seharusnya PT.PLN dapat menentukan jangka waktu untuk pembayaran ganti rugi lahan dengan masyarakat. Sehingga proses pembayaran tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik.

3. Untuk masyarakat seharusnya membuat kepemilikan sertifikat sebagai dokumen kepemilikan tanah yang menduduki kasta tertinggi di hukum dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai luas dan batas tanah dalam pembebasan lahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman. 1983. *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ahmadi Rulam. 2014. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arifin Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Rosda Karya.
- Bungin Burhan. 2003. *Metodeologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Grafindo Persabda.
- Bungin Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ekawati Sulistya. 2020. *Sosial, Ekonomi, Kebijakan & Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- HS Lasa. 2014. *Kamus Kepustakawanan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yoyakarta.
- Lewis Coser. 1964. *The Functions of social conflict*. New York: Free Press.
- Limbong Bernard. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

- Milles Mattew B. dan A. Michael Huberman. 1984. *Analisi Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya: bandung.
- Moleong Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sinduprabowo, *Resolusi Konflik Pendirian Pabrik Semen Pt. Sahabat Mulia Sakti Dengan Masyarakat Di Kabupaten Pati Tahun 2015 (Studi Kasus: Peran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng*.
- Nain Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Celeban Timur Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nugrahani Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa Surakarta*.
- Pujiastiti Puline. *Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XI*. Grasindo.
- Rizer George dan Goodman J Douglas. 2011. *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2014. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan dan Kebudayaan*, Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: MPPRI.
- Siyoto Sandu & M.Ali Sodik 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Puvlishing.
- Soekanto Soejono. 2001. *Sosiologi sebagai pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarmanto Eko dkk. 2021. *Manajemen Konflik*. Makasar: Yayasan Kita Menulis.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.

Suwendra Wayan. 2018. *Metodeologi Penelitian Kaulitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.

Torang Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Waluya Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*.

Yuniarti Phil Nurhening, Ilham Wisnu Aji. 2019. *Modul Pembelajaran Pembangkit Listrik*. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2.

Jurnal atau Skripsi:

Arief, *Peran dan Fungsi Pemerintah* (2012).

Fitrah Alamsyah, *Studi Kinerja Generator Pembangkit Listrik Tenaga Air UBRUG Sukabumi*.

Juarni, *Strategi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin Makasar*, 2019.

Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J Leekong Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Vol 4, No.048.

Tuwu Darmin, *Konflik Kekerasan dan Perdamaian*, (Kota Kediri: Literacy Institute, 2018).

Utoyo Bambang, *Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemabangunan*, Vol.8.

Wawancara:

Almunif, masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022.

Erwin Pratama. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, wawancara peneliti di Kediannya pada tanggal 18 Juni 2022.

Firdaus, Reje Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, wawancara peneliti pada tanggal 7 Juni 2022 di Kantor Geuchik.

Isyadhi Satya. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan Nasional, wawancara peneliti di Badan Pertanahan Nasional.

Muhammad Amin. masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal pada tanggal 13 Juni 2022 di Kantor Geuchik.

Rizka Arif Keniko, Plt. Manager Bagian Perijinan dan Umum, wawancara peneliti pada tanggal 08 Juni 2022 di PT.PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.

Surya Ahmadi, Staf Analisis Pertanahan, Bidang Penyuluhan Hukum dan Penanganan Konflik Pertanahan, wawancara peneliti pada tanggal 7 Juni 2022 di Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Zulfikar, Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Pada tanggal 11 Juni 2022.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1060/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 April 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Arif Akbar, S.Fil.I., M.A. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Vina Anjely
 NIM : 180802019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022

an
 Rektor
 Dekan

 Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1293/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **VINA ANJELY / 180802019**
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Mekar Maju Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan Di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Desember
 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Lampiran 3. Foto Dokumentasi

| | |
|--|---|
|  | <p>Wawancara dengan Plt. Manager bagian Perijinan dan Umum (Rizka Arif Keniko) pada tanggal 8 Juni 2022 PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara & Aceh Proyek PLTA Krueng Peusangan.</p> |
|  | <p>Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah (Erwin Pratama) pada tanggal 18 Juni 2022.</p> |



Wawancara dengan Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Muhammad Amin) pada tanggal 13 Juni 2022.



Wawancara dengan Masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Almunif) pada tanggal 13 Juni 2022.




Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Isyadhi Satya) pada tanggal 15 Juni 2022 Badan pertanahan Nasional.



Wawancara dengan Reje Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Firdaus) pada tanggal 7 Juni 2022.



Wawancara dengan masyarakat Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Zulfikar) pada tanggal 11 Juni 2022.



Wawancara dengan Staf Analisis Pertanahan bidang penyuluhan hukum dan konflik pertanahan (Surya Darma Ahmadi) pada tanggal 7 Juni 2022 Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Lampiran 4. Draf Wawancara

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh tengah:

1. Apa peran Dinas Pertanahan dalam penangan dan penyelesaian konflik pembebasan lahan?
2. Apakah pemerintah ada memfasilitasi masyarakat dan PT.PLN dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan?
3. Mengapa bisa terjadi konflik pembebasan lahan antara masyarakat dan PT.PLN?
4. Upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanahan dalam konflik pembebasan lahan?
5. Apakah pemerintah ada melakukan penyuluhan sebelum proses pembebasan lahan di kampung Angkup kecamatan Silih Nara Kabupaten aceh Tengah?
6. Apakah ada peraturan khusus untuk menangani konflik sengketa atau konflik tanah?

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan pertanahan

Nasional:

1. Apa penyebab terjadinya konflik pembebasan lahan di Kampung Angkup?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam penanganan penyelesaian konflik pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air?
3. Bagaimana proses pembebasan lahan yang sudah dilakukan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga (PLTA) Peusangan?
4. Bagaimana proses negoisasi yang dilakukan terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan?
5. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian pembebasan lahan?
6. Bagaimana sistematika yang harus dihadapi dalam pengelolaan tanah?
7. Apakah masyarakat yang terkena pembebasan lahan memiliki kepemilikan sertifikat?
8. Mengapa masyarakat enggan melakukan pendaftaran tanah?

Plt. Manager bagian perijinan dan umum PT.PLN (Persero).

1. Apa tujuan didirikannya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan?
3. Bagaimana proses yang dihadapi dalam pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan?
4. Mengapa proses pembebasan lahan dilakukan secara bertahap?

5. Apakah PT.PLN (Persero) telah melakukan proses perundingan, dan negoisasi harga dalam pembebasan lahan di Kampung Angkup Kecamatan Silh Nara Kabupeten Aceh Tengah?

Staf Analis Bidang Penyuluhan dan Konflik Pertanahan:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan?
2. Apakah ada ketentuan terhadap peraturan Menteri Agraria tentang penyelesaian konflik pembebasan lahan?
3. Bagaimana sistematika yang harus dihadapi dalam pengelolaan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan?
4. Upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam konflik pembebasan lahan?

Reje Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah:

1. Apa penyebab terjadinya konflik pembebasan lahan di kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Apakah masyarakat yang terkena dalam pembebasan lahan memiliki kepemilikan sertifikat?
3. Jika masyarakat tidak memiliki kepemilikan sertifikat, upaya apa yang dilakukan untuk mengetahui kepemilikan atas sebidang tanah?
4. Apakah ada penyuluhan dari pemerintah tentang proses pembebasan lahan yang dilakukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)?

Masyarakat

1. Mengapa konflik pembebasan dapat terjadi di kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apakah ada peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan?
3. Apakah masyarakat yang memiliki kepemilikan sertifikat tanah?
4. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik pembebasan lahan?

